

PENGAWASAN – HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILU
2019

PERBAWASLU NO 2, BN. 2019/NO. 263, 65 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI
HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan No. 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Dalam Peraturan BAWASLU Ini diatur tentang penyerahan dan pergerakan kotak suara di setiap tingkatan, proses dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan, pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dan penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di setiap tingkatan.
- CATATAN : - Peraturan BAWASLU ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2019.
- Pada saat Peraturan BAWASLU ini mulai berlaku maka Peraturan BAWASLU No. 5 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan BAWASLU No. 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.